



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 562 a / SK / 26.8 / PN / 2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

“ TAMAN KANAK-KANAK DOA ANANDA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Taman Kanak-kanak, Nomor : 01/TK/DA/PLG/XII/2016, Tanggal 6 Desember 2016
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Sako Nomor : 045.2/159/Dikpora.Sako/2016
- Menimbang : a. Bahwa TK Doa Ananda Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ DOA ANANDA “**
2. Alamat : **Jl. Siaran Lr Sepakat 3 Komp Villa Alam Sutra Blok B No.1 RT 01 RW.01 Kelurahan Sako kecamatan Sako Palembang Sumatera Selatan**
Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **Taman Kanak-Kanak Do'a Ananda**
2. NPSN : -
3. Pengelola : **Nursila, S.Pd,AUD**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **1 (Satu) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **15 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2017**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Desember 2016



Tembusan :

1. Walikota Palembang;